



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 714 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA – SKPD;
2. menyusun DPA – SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. menandatangani SPM;
8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 12. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bantul;
 13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 14. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
 15. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Bupati Bantul.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 7. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran;
4. mengajukan SPP berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
6. meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
7. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
8. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
9. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
3. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPH pada buku pajak Kuasa Pengguna Anggaran;
4. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan
5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.

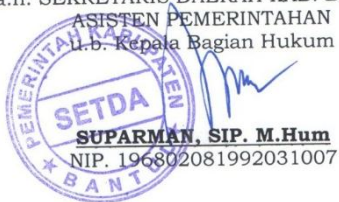
e. Bendahara Penerimaan :

1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;

2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Bantul;
3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
4. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 714 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
DAN BENDAHARA PENERIMAAN BESERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul		Erna Kristi Rahayu, SE NIP.198101142010012005		Sarjiman NIP. 1196803151990031007
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Afrina Sulastrri NIP. 199104192011012001		Tuminem NIP. 197212291992032002
3	RSUD Panembahan Senopati	Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul		Ana Sumarsih NIP. 197103031993032005		Herinomo Winarno NIP. 196911061992031007
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul		Sudarmanto, SE NIP. 19700302 200801 1 011		Sabari NIP. 197705292009031001
5	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		Legiyem NIP. 197806051997032001		Subrata NIP. 197802232008011003
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul		Aris Setyaningsih, A.Md NIP.197607032010012009		Miza Zuda Nurlael, A.Ma NIP. 198907022010011001
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul		Warsini NIP. 196501101993032007		
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul		Rudi Gunawan, AMd NIP. 197803152010011012		Umi Kadar Utami, S.H. NIP.199309252019022001
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		Danar Aritomo Darmanto, A.Md. NIP.198011202005021003		
10	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul		Harun Al Rosyid NIP.197904122008011029		Rubiya NIP. 197508232009031004
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Susi Nuraini		Erlin Fitriasari, S.E.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
				NIP. 19671201 199003 2 006		NIP. 198407082011012005
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul		Erna Sulistyaningsih NIP.197009021994032003		
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul		Ida Kuswati, SE NIP. 197802062010012007		Eka Purnamasari, SE NIP.198503092010012016
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul		Ratijo, STP NIP.196609291987032010		Dwi Sunaryadi NIP.19810203 200604 1 012
15	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		Darochim Muharomah NIP. 199008222011012002		Wiwik Puspasari, AMd NIP. 197106181996032005
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul		Zaenal Arifin, A.Md. NIP. 197901092010011023		
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		Iswanto NIP.197104301994021002		
18	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		Lucia Wiwik Kristianingsih, S.Si NIP. 197908022009032006		Mita Suci Primasari, SIP NIP. 198605092010122021
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Tri Supadmi, A.Md. NIP.197507182010012007		
20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul		Tony Koeswoyo, SE NIP. 19690814214061002		
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		Sri Haryani, SE NIP.196701231986032001		
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul		Puspa Handayani NIP. 196405031987022003		
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul		Subarda NIP. 197205232006041005		
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		Ita Artanti, SE NIP.198403162010012024		
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		Jumakir NIP. 196605172008011004		
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Umum Setda.	Yeni Indarti		

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGLUARAN	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	NIP. 197506151994022001		
27	Bagian Administrasi Pemerintahan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		Suyadi NIP. 196807021994031007	
28	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Sri Widayati, SE NIP. 196809111989032008	
29	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		Ngadinem NIP. 196311081990032003	
30	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul		Sri Rejeki ,AMd NIP.198104062010012017	
31	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		Paryati NIP. 197203161992032010	
32	Bagian Humas dan Protokol	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul		Merrie Prabastia, SS NIP. 198305102010012028	
33	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		Kawit NIP. 197307032014061002	
34	Bagian Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul		Dwi Setyo Nugroho, A.Md. NIP. 198112112010011010	Partini, S.Pd. NIP. 197908102006042024
35	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		Partiningsih NIP.197503071998032005	
36	Bagian Administrasi Perekonomian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul		Tri Lestari NIP.199209222011012001	
37	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul		Surbani Sittaningrum NIP. 197905192014062004		
38	Kapanewon Sewon	Panewu Sewon Kabupaten Bantul		Juli Hariyanto, A.Md. NIP. 198307162011011004		
39	Kapanewon Pandak	Panewu Pandak Kabupaten Bantul		Nur Hayati NIP. 197809201999032002		
40	Kapanewon Pundong	Panewu Pundong Kabupaten Bantul		Subardi NIP. 196906131993031002		
41	Kapanewon Bantul	Panewu Bantul Kabupaten Bantul		Wasingah, SH NIP.197807301998032002		
42	Kapanewon Sanden	Panewu Sanden Kabupaten Bantul		Dayatinah NIP.196912241989032004		
43	Kapanewon Kretek	Panewu Kretek Kabupaten Bantul		Sukilah NIP. 19680514 199103 2 011		
44	Kapanewon Sedayu	Panewu Sedayu Kabupaten Bantul		Tuti Sudaryati Nip. 197009091993032008		
45	Kapanewon Dlingo	Panewu Dlingo Kabupaten Bantul		Titin Purnamawati NIP.198201162012122001		
46	Kapanewon Jetis	Panewu Jetis		Dian Prihandari		

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGLUARAN	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Bantul		NIP. 198310062014062002		
47	Kapanewon Pajangan	Panewu Pajangan Kabupaten Bantul		Supriyati NIP. 197712291998032004		
48	Kapanewon Bambanglipuro	Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul		Maryani NIP. 196406071989092001		
49	Kapanewon Piyungan	Panewu Piyungan Kabupaten Bantul		Pardi NIP. 19681105 200604 1 006		
50	Kapanewon Srandakan	Panewu Srandakan Kabupaten Bantul		Suwardi NIP. 197001231990031002		
51	Kapanewon Banguntapan	Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul		Sukindar NIP. 196607271991031011		
52	Kapanewon Imogiri	Panewu Imogiri Kabupaten Bantul		Muji Lestari NIP. 197506131998031008		
53	Kapanewon Kasihan	Panewu Kasihan Kabupaten Bantul		Eko Yulianto Nur Raharjo NIP. 199207302011011001		
54	Kapanewon Pleret	Panewu Pleret Kabupaten Bantul		Riyanto NIP. 198203022012121001		
55	Inspektorat Daerah	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		Silakhudin Al Isro'i NIP. 196809191990031004		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO